



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 982 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG PADA  
KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 971/PK.01-BA/5108/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Buleleng pada Kabupaten Buleleng Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Pada Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG PADA KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Pada Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Buleleng pada Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Buleleng Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Di tetapkan di Singaraja  
Pada tanggal 25 Mei 2024

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

KETUA KOMISI PPEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG,

ttd



I Nyoman Budiada

KOMANG DUDHI UDIYANA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 982 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA KECAMATAN SERIRIT  
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI, PADA KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>DESA/KELURAHAN</b>
1	NYOMAN PARNIKA	LAKI-LAKI	BANJARASEM
2	I KADEK SUPARTANA	LAKI-LAKI	BANJARASEM
3	I GEDE KARMAYA	LAKI-LAKI	BANJARASEM
4	MADE SASSTRINI	PEREMPUAN	BESTALA
5	MADE TEGUH WIRYASANJAYA	LAKI-LAKI	BESTALA
6	KETUT SUJAYA	LAKI-LAKI	BESTALA
7	NI KADEK ERLINA DINDA PUTRI	PEREMPUAN	BUBUNAN
8	KADEK ARI PUNIA ARTA	LAKI-LAKI	BUBUNAN
9	KETUT ARDIKA	LAKI-LAKI	BUBUNAN
10	PUTU ORDIEFRIDA	LAKI-LAKI	GUNUNGSARI
11	NENGAH ASTAWA	LAKI-LAKI	GUNUNGSARI
12	NI LUH PUTU GANI SARI PRATIWI	PEREMPUAN	GUNUNGSARI
13	KADEK INDRA KUSUMA	LAKI-LAKI	JOANYAR
14	PUTU YUNDA ARIESTA DEWI	PEREMPUAN	JOANYAR
15	SUMADIANAYASA	LAKI-LAKI	JOANYAR
16	PUTU AGUS SUARSANA	LAKI-LAKI	KALIANGET
17	KADEK WAHYU UTAMI	PEREMPUAN	KALIANGET
18	NYOMAN MENDRA	LAKI-LAKI	KALIANGET
19	KETUT SUTAWA	LAKI-LAKI	KALISADA
20	KOMANG HANGGARA CAHYADI	LAKI-LAKI	KALISADA

21	MADE SURYA	LAKI-LAKI	KALISADA
22	I GUSTI BAGUS YOGA SUKANTI	LAKI-LAKI	LOKAPAKSA
23	AYU ARYSCA KINASIHANING YANA	PEREMPUAN	LOKAPAKSA
24	NYOMAN MANACIKA	LAKI-LAKI	LOKAPAKSA
25	GEDE MARDIKA	LAKI-LAKI	MAYONG
26	KOMANG SUGIANJANI	PEREMPUAN	MAYONG
27	KADEK SASTRA RADA KRISNA	LAKI-LAKI	MAYONG
28	KADEK APRILIA WIJAYANTI	PEREMPUAN	MUNDUK BESTALA
29	PUTU PASEK ARYANA	LAKI-LAKI	MUNDUK BESTALA
30	KOMANG DINDA PRAMESTI	PEREMPUAN	MUNDUK BESTALA
31	KADEK OGI CAHYADI, S.M	LAKI-LAKI	PANGKUNGPANUK
32	MADE WIDANJAYA	LAKI-LAKI	PANGKUNGPANUK
33	GEDE ADI TIANA	LAKI-LAKI	PANGKUNGPANUK
34	PUTU SUADNYANA	LAKI-LAKI	PATEMON
35	PUTU KRISTINA PADMA DEWI	PEREMPUAN	PATEMON
36	I KETUT PASEK GUNAWAN	LAKI-LAKI	PATEMON
37	NYOMAN PARIATA	LAKI-LAKI	PENGASTULAN
38	NI PUTU RINI LESTARI	PEREMPUAN	PENGASTULAN
39	MEIDA ALFIAH	PEREMPUAN	PENGASTULAN
40	GEDE ARSA WIRIYANTA	LAKI-LAKI	RANGDU
41	GEDE SUSILA DHARMA	LAKI-LAKI	RANGDU
42	I NYOMAN MARYAWAN	LAKI-LAKI	RANGDU
43	KOMANG AGUS TUT SIPARMANTO	LAKI-LAKI	RINGDIKIT
44	KOMANG TIA BERLIANI	PEREMPUAN	RINGDIKIT
45	I MADE ADIPTA PUTRA	LAKI-LAKI	RINGDIKIT
46	I GEDE RUSTA PANDIT	LAKI-LAKI	SERIRIT
47	I GEDE DALEM	LAKI-LAKI	SERIRIT
48	PUTU AGA WIDI ANANTA	LAKI-LAKI	SERIRIT
49	NI LUH RASMINI	PEREMPUAN	SULANYAH
50	PUTU TEGUH ARIADI	LAKI-LAKI	SULANYAH
51	AYU SAPTADI WIDHI UTAMI	PEREMPUAN	SULANYAH

52	KOMANG NGURAH LANANG ADNYANA	LAKI-LAKI	TANGGUWISIA
53	IDA AYU DIAH ANGGRENI DEWI	PEREMPUAN	TANGGUWISIA
54	NYOMAN BUDI ARSANA	LAKI-LAKI	TANGGUWISIA
55	I GUSTI MADE ARSIKA	LAKI-LAKI	ULARAN
56	GUSTI KETUT DEWI SRIMARTINI	PEREMPUAN	ULARAN
57	GUSTI BAGUS JONI SAPUTRA	LAKI-LAKI	ULARAN
58	MADE SUANDANA	LAKI-LAKI	UMEANYAR
59	PUTU KRISNA TRI SARDITYA	LAKI-LAKI	UMEANYAR
60	PUTU SINGGER PUTRA PRATAMA	LAKI-LAKI	UMEANYAR
61	NI KOMANG ARTI SARIANI	PEREMPUAN	UNGGAHAN
62	I KOMANG JULIANTO	LAKI-LAKI	UNGGAHAN
63	I PUTU EVA SUWANDANA	LAKI-LAKI	UNGGAHAN

Di tetapkan di Singaraja  
Pada tanggal 25 Mei 2024

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

KETUA KOMISI PPEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG,

ttd



Nyoman Budiada

KOMANG DUDHI UDIYANA